

PERJANJIAN KERJA SAMA
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
 antara
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 dengan
PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA

Nomor Perjanjian : 0555/PKS-12/SLA/AEI-YGY/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam (02/01/2026), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **dr. Diana Rismajani**

Selaku **Kepala Klinik Pratama UIN** bertindak untuk dan atas nama **KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** yang beralamat di Jl Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".

2. **Julianti Puji Astuti**

Selaku **Regional Sales Manager**, dalam kedudukannya atas nama **PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**, berdasarkan **Surat Kuasa 002/SK/AEI-JKT/I/2025 tanggal 01 Januari 2025** yang beralamat di Menjing RT 002/RW 005 Kayuapak Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. **Pihak Pertama** adalah Klinik Kesehatan yang membutuhkan jasa pengelolaan Limbah B3;
- B. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perseroan yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang memiliki kendaraan pengangkut yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan, memiliki fasilitas pengolahan atau pemusnahan Limbah B3, memiliki fasilitas pengumpulan Limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Izin lainnya dari Pemerintah/Kementerian/Instansi/Lembaga/Dinas Republik Indonesia yang berwenang;
- C. Bahwa **Pihak Pertama** bermaksud menunjuk dan menggunakan jasa **Pihak Kedua** dan menyerahkan kepada **Pihak Kedua** Limbah B3 yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** untuk dikelola **Pihak Kedua**;
- D. Bahwa **Pihak Kedua** bersedia menerima penunjukan dari **Pihak Pertama** tersebut;
- E. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dalam kesepakatan tertulis sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan ini telah sepakat dan saling mengikatkan dirinya untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dan tunduk pada ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat tersebut di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"):

PASAL 1 DEFINISI

Istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam Perjanjian kecuali diartikan lain, mempunyai arti sebagaimana didefinisikan sebagai berikut:

a. Jasa	Adalah semua pelayanan yang meliputi, Penimbangan, Pencatatan, Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan/Pemusnahan, Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3 dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama jangka waktu Perjanjian ini.
b. Biaya Jasa	Adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Kedua untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih kepada Pihak Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dalam Perjanjian ini.
c. Dokumen Limbah B3	Adalah bukti tertulis yang disetujui Para Pihak , baik berupa dokumen hasil cetakan maupun elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3 dalam bentuk <i>Festronik</i> maupun Nota Pengangkutan.
d. Berita Acara Ketidakadaan Limbah	Adalah bukti tertulis mengenai ketidakadaan timbulan Limbah B3 atau LIMBAH NIHIL pada saat dilakukan pengangkutan oleh Pihak Kedua .
e. TPS Limbah B3	Adalah tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang terletak di lokasi Pihak Pertama dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua .
f. Limbah B3	Adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 dalam Perjanjian ini.
g. Batasan maksimum Limbah B3	Adalah maksimum Limbah B3 per pengangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
h. Biaya Maksimum	Adalah Biaya Jasa yang timbul bilamana timbulan Limbah B3 di atas Batasan Maksimum Limbah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
i. Tabel Biaya dan Jasa	Adalah tabel yang memuat tentang biaya dan jasa yang disediakan Pihak sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dalam Perjanjian ini
j. Pengelolaan Limbah B3	Adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3.
k. Pengolah Limbah B3	Adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan atau pemusnahan Limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan milik Pihak Kedua maupun milik pihak ketiga lainnya yang telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pihak Kedua dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3.
l. Pengumpul Limbah B3	Adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan milik Pihak Kedua maupun milik pihak ketiga lainnya yang telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pihak Kedua yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ketempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
m. Armada Pengangkut	Adalah Alat transportasi dan/atau pengangkutan Limbah B3 yang dimiliki oleh Pihak Kedua maupun milik pihak ketiga lainnya yang telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pihak Kedua yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

	Kehutanan, dan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya (B3) dari Kementerian Perhubungan, untuk mengangkut Limbah B3.
n. Prinsip Dasar Pengemasan Limbah B3	Adalah prinsip dasar pengemasan Limbah B3 yang berisikan tata cara pengemasan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 dan atau Permenlh 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan 4 dalam Perjanjian

PASAL 2

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani dan disetujui **Para Pihak** terhitung mulai **02/01/2026** hingga **31/12/2026** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
2. Bilamana Perjanjian yang baru belum ditandatangani, maka **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diberlakukan sepanjang memenuhi kesepakatan perpanjangan sebagaimana ayat (1) di atas.
3. Segala bentuk perubahan, penambahan dan pergantian ketentuan pada Perjanjian yang diajukan oleh salah satu Pihak, wajib disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan disepakati oleh **Para Pihak**.
4. **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** dilarang mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak maupun mengajukan pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun kepada **Pihak** lainnya kecuali:
 - a. salah satu **Pihak** tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini dengan baik;
 - b. pembatalan lisensi / persetujuan / izin milik salah satu **Pihak** atau milik **Para Pihak** oleh otoritas terkait;
 - c. dinyatakan pailit atau di likuidasi oleh lembaga peradilan yang berwenang; dan/atau
 - d. dalam proses penggabungan, atau pengalihan bagian substansial dari bisnis dari salah satu **Pihak** yang membuat **Pihak** yang melakukan penggabungan atau pengalihan tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian karena kondisi pengecualian sebagaimana ayat 4 Pasal ini, maka **Pihak** yang mengajukan pengakhiran Perjanjian tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **Pihak** lainnya.
6. Apabila **Pihak Pertama** mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan maupun bukan dikarenakan **Pihak Pertama** memenuhi ketentuan ayat 4 Pasal ini, maka **Pihak Pertama** wajib membayar denda kepada **Pihak Kedua** secara proporsional dari Biaya Jasa atas layanan Jasa yang belum dilakukan **Pihak Kedua** dengan perhitungan sebagaimana tercantum di ketentuan Denda Pengakhiran Perjanjian pada Lampiran 1 Biaya dan Jasa dalam Perjanjian ini.
7. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut perihal waktu penarikan, penyelesaian administrasi yang menyertainya, berikut dengan biaya yang timbul atas pengakhiran Perjanjian ini, dan **Para Pihak** wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang belum terselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.
8. **Para Pihak** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. **Para Pihak** setuju bahwa Biaya Jasa yang dikenakan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dalam Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** dapat melakukan penyesuaian Biaya Jasa dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya biaya tersebut sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan biaya yang terjadi sebagai akibat dari

perubahan biaya pengolahan Limbah B3, tekanan inflasi, perubahan kebijakan upah minimum regional, dan bahan bakar minyak.

3. Pajak yang timbul atas biaya sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tanggung jawab masing-masing **Pihak**.
4. Biaya Jasa akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tagihan diterima oleh **Pihak Pertama** dengan cara transfer Bank ke nomor "Rekening Virtual" yang tercantum dalam lembar tagihan / *e- invoice*.
5. **Pihak Kedua** dapat menghentikan pelayanan Jasa sementara, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran jasa melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal tagihan / *e-invoice* diterbitkan, dengan tanpa mengurangi kewajiban **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
6. Biaya Jasa akan dikenakan Pajak sesuai ketentuan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia termasuk pada PPN dan pemotongan PPh 23. **Pihak Kedua** akan menerbitkan dan menyerahkan Faktur Pajak atas PPN yang dikenakan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan bukti potong kepada **Pihak Kedua** atas pemotongan PPh 23. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat memberikan bukti pemotongan tersebut, maka **Pihak Kedua** berhak menagihkan kembali biaya yang terpotong tersebut kepada **Pihak Pertama**.
7. Apabila **Pihak Pertama** tidak memberikan bukti potong PPh 23 kepada **Pihak Kedua** maksimal pada tanggal 20 bulan berjalan sejak pembayaran Biaya Jasa dan pemotongan PPh 23 tersebut, maka **Pihak Kedua** dapat melakukan penagihan atas biaya PPh 23 yang telah terpotong tersebut.
8. Bea meterai (baik meterai elektronik maupun non elektronik) yang timbul (apabila ada) pada saat Perjanjian ini berlangsung menjadi beban masing-masing **Pihak** sesuai rangkap/salinan yang diterimanya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Selain hak dan kewajiban **Para Pihak** yang telah ditentukan pada Pasal lain dalam Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat bahwa hak dan kewajiban **Para Pihak** berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** berhak
 - (a) mendapatkan pelayanan jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dalam Perjanjian ini.
 - (b) **Pihak Pertama** berhak mendapatkan fasilitas seperti tercantum dalam lampiran 1 tanpa dikenakan biaya berdasarkan Limbah B3 yang diperjanjikan.
 - (c) menegur **Pihak Kedua** jika limbah belum diangkut dalam jangka waktu sesuai kesepakatan
2. **Pihak Pertama** wajib ;
 - (a) **Pertama** wajib menyediakan satu TPS yang berizin atau sesuai dengan Peraturan di Indonesia dan sesuai untuk Limbah B3 serta memiliki akses keluar masuk bagi truk pengangkut milik **Pihak Kedua**
 - (b) melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 medis sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
 - (c) menjamin bahwa Limbah B3 Medis harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box* atau *sharp container*) sesuai dalam lampiran prinsip dasar pengemasan dan penyimpanan limbah B3 medis (Permen.56/MENLHK-SETJEN/2015).
 - (d) memisahkan Limbah B3 Medis dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3 Medis
 - (e) menjamin Limbah B3 medis yang akan diangkut oleh **Pihak Kedua** dalam keadaan sudah dikemas rapi, aman, sesuai dengan prinsip dasar pengemasan limbah B3 medis pada lampiran dan dalam kondisi siap angkut.

- (f) **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** adalah benar-benar Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56/MENLHK-SETJEN/20015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan *Limbah* Bahan Berbahaya dan Beracun
 - (g) menjamin bahwa Limbah B3 medis yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.
 - (h) menjamin bahwa Limbah B3 medis yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** tidak akan diserahkan kepada **Pihak** manapun selain **Pihak Kedua**, dan **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** tersebut tidak sedang dalam Perjanjian dengan Pihak manapun
 - (i) wajib menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - (j) membuat akun *Festronik* dan mengisi Dokumen Limbah B3 melalui akun *Festronik* tersebut.
 - (k) mengisi atau memperbaiki data Dokumen Limbah B3 melalui akun *Festronik* sesuai dengan berat aktual yang telah dilakukan penimbangan
 - (l) Mengirimkan bukti potong PPh 23 kepada Pihak kedua maksimal pada tanggal 20 bulan berjalan dari pembayaran Biaya Jasa.
 - (m) bertanggung jawab dan membebaskan **Pihak Kedua** dari segala tuntutan atau gugatan hukum apapun baik Perdata maupun Pidana dari pihak manapun apabila **Pihak Pertama** tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2
 - (n) melakukan pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini tepat waktu.
3. **Pihak Kedua** berhak :
- (a) menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian ini.
 - (b) menolak dan/atau menunda pengangkutan limbah B3 medis apabila Pihak Pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 serta sebagaimana pada lampiran Prinsip Dasar Pengemasan limbah B3 medis sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan implementasi *Festronik* sesuai dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - (c) mendapat pendamping yang ditunjuk **Pihak Pertama** yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan
 - (d) Menolak/menunda pengangkutan Limbah B3 apabila **Pihak Pertama** tidak/terlambat membayar Biaya Jasa sebagaimana Pasal 3 ayat 5 Perjanjian ini.
 - (e) **Pihak Kedua** berhak menagih dan menerima denda atas pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana Pasal 2 ayat 6 Perjanjian ini.
4. **Pihak Kedua** wajib :
- (a) memberikan salinan dokumen perjanjian dan perizinan terkait dengan Perjanjian ini kepada **Pihak Pertama** apabila diperlukan/diminta oleh **Pihak Pertama**
 - (b) menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan limbah B3 medis berdasarkan besaran timbulan Limbah B3 **Pihak Pertama** dan akan menginformasikan kepada **Pihak Pertama** 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pengangkutan limbah B3 dilakukan.
 - (c) menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi dan perizinan yang dimiliki.

- (d) mengambil dan mengangkut Limbah B3 medis milik **Pihak Pertama** yang telah tersimpan dengan baik dari TPS milik **Pihak Pertama**.
 - (e) melakukan penimbangan Limbah B3 medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** menggunakan timbangan sebelum diangkut.
 - (f) Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** dilarang membuka kemasan Limbah B3 medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama**
 - (g) bertanggung jawab atas Limbah B3 medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** sepanjang **Pihak Pertama** memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 diatas
5. **Para Pihak** wajib menandatangani Berita Acara Ketidakadaan Limbah, apabila tidak terdapat timbulan Limbah B3 pada saat pengangkutan dijadwalkan.

PASAL 5 PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang telah memiliki Izin untuk mengangkut Limbah B3 yaitu Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
2. **Pihak Kedua** telah memiliki Izin dan mengoperasikan fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Dusun Menjing RT. 002, RW. 005, Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
3. **Pihak Kedua** telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Kawasan Industri Terboyo, Jl. Terboyo Industri Blok M-42, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4. **Pihak Kedua** memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pengangkut, Pengumpul, Pengolah, Pemanfaat dan Penimbun Limbah B3 dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 yang telah mendapat Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Izin lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kementerian/Instansi/Lembaga/Dinas Republik Indonesia yang berwenang baik yang telah bekerja sama dengan **Pihak Kedua** saat Perjanjian ini berlaku maupun Pengelola Limbah B3 lain yang akan bekerja sama dengan **Pihak Kedua** diwaktu yang akan datang.
5. **Pihak Kedua** akan mengangkut, mengumpulkan, mengolah, menimbun Limbah B3 milik **Pihak Pertama** dengan menggunakan Armada Pengangkut milik **Pihak Kedua** atau Armada Pengangkut lain yang ditunjuk **Pihak Kedua** sebagaimana ayat 1 dan 4 Pasal ini, ke fasilitas Pengumpulan, Pengolahan, Penimbunan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini.
6. Apabila perjanjian kemitraan sebagaimana ayat 4 Pasal ini berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini akan mengikuti perpanjangan perjanjian kemitraan.

PASAL 6 PROSEDUR TANGGAP DARURAT

1. Perjanjian ini mengatur tentang prosedur penanganan tanggap darurat bilamana terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berizin lain yang sudah terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan **Pihak Kedua**.
2. Dalam hal Pengolah Limbah B3 berizin lain yang terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan **Pihak Kedua** tidak dapat mengolah dengan alasan sesuai ayat 1 Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan mencari alternatif pengolah berizin yang lain.
3. Apabila prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak dapat dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** berhak melakukan penghentian layanan Jasa sementara

dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak dapat dilakukan.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB MASING – MASING PIHAK

1. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas penanganan Limbah B3 sepanjang berada di dalam lokasi **Pihak Pertama** dan belum diserahkan kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas penanganan Limbah B3 sejak Limbah B3 diserahkan oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** keluar dari lokasi **Pihak Pertama** hingga sampai di fasilitas Pengumpulan atau Pengolahan milik **Pihak Kedua** atau mitra dari **Pihak Kedua**.
3. Segala kerugian yang timbul, menjadi tanggung jawab masing – masing **Pihak**, sesuai ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini.

PASAL 8 DOKUMEN LIMBAH B3 (ELEKTRONIK MANIFEST)

1. Perjanjian ini mengatur bahwa **Pihak Pertama** wajib membuat akun Festronek dan mengisi Dokumen Limbah B3 melalui akun Festronek sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. **Pihak Pertama** dapat membuat akun Manifest Elektronik sesuai ketentuan berlaku.

PASAL 9 KETIDAKSESUAIAN LIMBAH B3 DAN KEMASAN LIMBAH B3

1. Dalam hal Limbah B3 yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** tidak sesuai dengan Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada salah pengkodean Limbah B3 atau **Pihak Pertama** belum menggunakan/menerapkan Festronek ketika Limbah B3 diserahkan kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berhak mengembalikan kepada **Pihak Pertama** Limbah B3 dari **Pihak Pertama** tersebut yang telah diserahkan kepada Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat/Penimbun Limbah B3, dan **Pihak Pertama** wajib menanggung segala biaya yang timbul atas pengembalian Limbah B3 tersebut serta membayarkan biaya tersebut kepada **Pihak Kedua**.
2. Dalam hal kemasan Limbah B3 dari **Pihak Pertama** tidak sesuai dengan ketentuan pengemasan Limbah B3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 dan atau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk tapi tidak terbatas apabila **Pihak Pertama** belum menggunakan / menerapkan Festronek ketika Limbah B3 diserahkan kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berhak menolak / menunda pengangkutan Limbah B3 atau mengembalikan kepada **Pihak Pertama** kemasan Limbah B3 dari **Pihak Pertama** yang telah diserahkan kepada Pengumpul / Pengolah / Pemanfaat/ Limbah B3, dan **Pihak Pertama** wajib menanggung segala biaya yang timbul atas pengembalian kemasan Limbah B3 tersebut serta membayarkan biaya tersebut kepada **Pihak Kedua**.
3. Atas pengembalian Limbah B3 dan/atau kemasan Limbah B3 sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan memberitahukan **Pihak Pertama** secara tertulis.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **Para Pihak**, untuk selanjutnya ditetapkan penanggung jawab pelaksana kegiatan masing-masing **Pihak** sebagai berikut:

Pihak Pertama :**KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nama Pelaksana : Sri Purwati
 Posisi : Administrator Kesehatan Ahli Pertama
 Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
 Telp. / Fax / HP : 0895 3853 400950274 519675
 Email : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

Pihak Kedua :**PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**

Nama Pelaksana : Tri Mulyanto
 Posisi : Customer Relation Officer
 HP : 0856-4365-9111
 Hotline Contact Center : 0813 1111 6800
 Alamat : Jl Kabupaten Km 4,5 Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman Yogyakarta - 55291
 Email ditujukan : tri.mulyanto@arahenvironmental.com
 Dan tembusan ke : ayu.dwi@arahenvironmental.com;
 marketing@arahenvironmental.com

PASAL 11
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan manusia untuk mencegahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung atau angin tornado, perang, terorisme, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit, epidemi, pandemi, blockade, embargo, sabotase, kecelakaan, ledakan, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, dan peristiwa lain apapun diluar kekuasaan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** yang terkena *Force Majeure* yang menyebabkan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, atau apabila *Force Majeure* tersebut menyebabkan kewajiban **Para Pihak** atau **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tertunda, maka pelaksanaan kewajiban **Para Pihak** atau **Pihak** yang terkena *Force Majeure* berdasarkan Perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya keadaan *Force Majeure* tersebut tanpa melepaskan kewajiban masing-masing **Pihak**.
3. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* telah melakukan upaya maksimal tetapi tetap tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **Para Pihak** akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan dalam penyelesaian masalah, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang masih terhutang sebelum terjadinya *Force Majeure*.
4. **Pihak** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana ayat 1 Pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
5. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana ayat 4 Pasal ini, tidak diakui sebagai peristiwa *Force Majeure* sebagaimana ayat 1 Pasal ini.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **Para Pihak** sepakat bahwa segala bentuk permasalahan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai perdamaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN

1. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan usaha Perorangan atau anggaran dasar Badan Usaha **Para Pihak** dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk menandatangani Perjanjian ini, atau mewakili usaha Perorangan/Badan Usaha pada masing-masing **Pihak** serta mengikat usaha Perorangan/Badan Usaha **Para Pihak** tersebut. Apabila terjadi perubahan penanggung jawab pada usaha Perorangan/Badan Usaha **Para Pihak** atau salah satu **Pihak**, maka tidak menghilangkan keabsahan segala syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, adendum/amandemen beserta lampiran-lampirannya dan tetap mengikat usaha Perorangan/Badan Usaha **Para Pihak**.
2. Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. Atas ketentuan yang menjadi tidak sah tersebut, **Para Pihak** harus segera mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan atas Perjanjian ini sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** tetap dapat dipertahankan dengan kondisi yang paling menyamai ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
4. Apabila **Pihak Pertama** tidak mengimplementasikan *Festronik* sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** berhak untuk tidak melakukan pelayanan Jasa, dan segala biaya yang sudah diterima **Pihak Kedua** tidak dapat dikembalikan.
5. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **Para Pihak** dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada **Pihak** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
6. Bilamana terdapat lampiran pada Perjanjian ini, maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
7. Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari **Para Pihak**.
8. **Para Pihak** wajib menjaga dan dilarang menyebarkan dokumentasi seperti dokumen, data, komunikasi verbal atau dalam bentuk lain, termasuk tapi tidak terbatas pada segala informasi seperti keuangan, pelanggan, dan *prospect list*, rencana bisnis dan teknologi, rahasia dagang atau nama dagang, *know-how's*, ide-ide, konsep, desain, gambar, *flow charts*, diagram, bagan, hak kekayaan intelektual dan dokumen (-dokumen) atau informasi (-informasi) lainnya baik cetak maupun elektronik ("Informasi Rahasia") milik **Pihak** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak** pemberi atau pemilik Informasi Rahasia tersebut, baik saat Perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini yang dapat berakibat pada tuntutan hukum di kemudian hari.
9. Informasi Rahasia yang diberikan **Para Pihak** kepada **Pihak** lainnya sebagaimana ayat 8 Pasal ini, digunakan oleh **Para Pihak** hanya untuk, terkait atau sehubungan dengan Perjanjian atau pelaksanaan Perjanjian ini, dan tidak menjadikan beralihnya kepemilikan Informasi Rahasia dari **Pihak** pemberi/pemilik Informasi Rahasia kepada **Pihak** lainnya atau

dilarang disalahgunakan oleh salah satu **Pihak** yang dapat menyebabkan kerugian bagi **Pihak** pemberi/pemilik Informasi Rahasia tersebut.

10. Setelah Perjanjian ini berakhir, maka terhadap Informasi Rahasia tersebut, **Para Pihak**:
 - a. wajib mengembalikan Informasi Rahasia dari/milik **Pihak** lainnya (apabila diminta oleh **Pihak** pemberi/pemilik Informasi Rahasia);
 - b. wajib memusnahkan Informasi Rahasia dari/milik **Pihak** lainnya tersebut (kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - c. dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia dari/milik **Pihak** lainnya selama masa retensi/penyimpanan yang diatur dalam prosedur retensi/penyimpanan masing-masing **Pihak** atau paling lama selama 10 (sepuluh) tahun, setelahnya **Para Pihak** wajib mengembalikan kepada **Pihak** pemberi/pemilik Informasi Rahasia atau memusnahkan Informasi Rahasia tersebut.
11. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis di dalam suatu perjanjian tambahan adendum/amandemen atau dokumen tambahan lainnya yang disetujui dan ditandatangani oleh **Para Pihak** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
12. Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (*compliance*). Bukti ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (*Festronik*) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.
13. Perjanjian ini dapat ditandatangani **Para Pihak** secara elektronik (baik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi), dan Perjanjian yang ditandatangani dengan cara demikian tetap sah dan mengikat **Para Pihak**.
14. Perjanjian ini dapat dibubuhkan meterai (elektronik maupun non elektronik) ataupun tidak dibubuhkan meterai, dan tetap sah dan mengikat **Para Pihak**.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani secara elektronik oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian.

Pihak Pertama,
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

Signed by:

D6AE0ACB-3001-4308-AA8A-687370EE7882

dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik Pratama UIN

Pihak Kedua,
PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA

Signed by:

D688B212-589C-4F07-A32B-E10DF48B0C98

Julianti Puji Astuti
Regional Sales Manager

LAMPIRAN 1 BIAYA DAN JASA

Para Pihak setuju pengenaan **Biaya dan Jasa** dalam Perjanjian sebagai berikut:

Biaya Jasa Limbah B3	(1) Biaya Berlangganan : Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan (2) Biaya berlangganan sudah termasuk • Biaya pengangkutan 1 (satu) kali per bulan (3) Ketentuan tambahan : • Pihak Pertama akan melakukan pembayaran biaya jasa sesuai dengan tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tagihan diterima, dan pembayaran dapat dilakukan ke rekening Virtual yang tertera pada lembar tagihan. Apabila pembayaran tidak diterima sampai dengan waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua berhak untuk melakukan penghentian layanan Jasa sementara sampai Pihak pertama melakukan pelunasan kewajibannya. (4) Biaya kelebihan atas kouta berat maksimum per pelayanan Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per Kilogram • Apabila pada pelayanan pengangkutan terdapat kelebihan limbah dari Batasan maksimum limbah B3 , Pihak Kedua akan menagihkan kelebihan limbah sesuai kelebihan limbah dari batasan maksimum limbah B3
Batas Maksimum Limbah B3	5 (lima) kilogram per pengangkutan
Pajak	Seluruh biaya Jasa belum termasuk PPN
Penagihan Biaya Jasa	Pihak Kedua akan melakukan tagihan kepada Pihak Pertama terhadap Biaya Jasa setiap bulan
Lokasi layanan	KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Jl Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Apabila lokasi layanan tidak sesuai diatas, maka Pihak Kedua berhak melakukan penyesuaian biaya kepada Pihak Pertama
Fasilitas	2 unit Safety Box per bulan
Ketentuan Layanan Pengangkutan	• Apabila dalam pelayanan sudah dijadwalkan pengangkutan dan terjadi pembatalan Pihak Pertama maka hak layanan pengangkutan dinyatakan telah dilakukan dan Pihak Kedua berhak menerbitkan Berita Acara Ketiadaan Limbah (BAKL) dan tetap membayar biaya jasa
Denda pengakhiran perjanjian	• Biaya berlangganan x Sisa jangka waktu (bulan) Perjanjian x 50%
Biaya Pengangkutan Tambahan	Apabila Pihak Pertama menghendaki penambahan layanan, dibebankan sebagai berikut • Biaya Pengangkutan 250.000 per pelayanan pengangkutan • Biaya Pengolahan Limbah Rp. 18.000 per kilogram
Ketentuan tambahan	Apabila Pihak Pertama menghendaki Perjanjian ini dibuat secara manual (tidak secara elektronik), maka Pihak

	Pertama akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
--	--

Tabel Biaya Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Nomor : 0555/PKS-12/SLA/AEI-YGY/II/2026 tertanggal 02/01/2026

**Pihak Pertama,
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

✓ Signed by:

D6AE0ACB-3001-4308-AA8A-687370EE7882
dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik Pratama UIN

**Pihak Kedua,
PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**

✓ Signed by:

D68B8212-589C-4F07-A32B-E10DF4BB0C98
Julianti Puji Astuti
Regional Sales Manager

LAMPIRAN 2

PROFIL LIMBAH

Limbah Medis Infeksius (A337 -1)	• Jaringan tubuh manusia dan hewan • Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain • Plasenta, Janin manusia, Jaringan tubuh hewan carcasses • Darah (steril maupun yang terinfeksi), Cairan tubuh, Hasil ekskresi • Isi / hasil dari mesin penyedot portabel (succion machine) • Sisa/bekas pembalut operasi • Cotton wool, Sarung tangan, Apusan / swabs • Plester /Pembalut • Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh • Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (missal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran)
	• Alat suntik bekas pakai, Jarum • Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, Pecahan gelas, Botol obat suntik (vials) • Ampul obat suntik, Guide wire (sisa diagnostik)
	• Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah • Transfusi darah, Lab mikrobiologi, Lab histologi /jaringan • Limbah dari Ruang jenazah
	• Jaringan, barang2 laboratorium yang mengandung kuman infeksius • Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi • Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitanSisa obat yang tidak dipakai lagi, Limbah bahan kimia
	• Alas tempat tidur bekas pakai • Kantong urine, Incontinence pads • Pembalut wanita, Kantong Stoma • Limbah Sitotoksik
Produk farmasi kadaluarsa (A337-2)	• Limbah cair sisa kegiatan laboratorium infkesius • Limbah obat kadaluarsa
Bahan kimia kadaluarsa (A337-3)	• Bahan kimia kadaluarsa • Sisa Reagen
Peralatan laboratorium terkontanminasi (A337-4)	• Peralatan Laboratorim bekas • Peralatan laboratorium rusak • Peralatan laboratorium terkontaminasi limbah B3
Kemasan Bekas Farmasi (B337-1)	• Kemasan bekas obat • Kemasan bekas alkes

LAMPIRAN 3
PRINSIP DASAR PENGEMASAN LIMBAH B3 MEDIS (P.56/MENLHK-SETJEN/2015)

1. Limbah harus diletakkan dalam wadah atau kantong sesuai kategori Limbah.
2. Volume paling tinggi Limbah yang dimasukkan ke dalam wadah atau kantong Limbah adalah 3/4 (tiga per empat) Limbah dari volume, sebelum ditutup secara aman dan dilakukan pengelolaan selanjutnya.
3. Penanganan (*handling*) Limbah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tertusuk benda tajam, apabila Limbah benda tajam tidak dibuang dalam wadah atau kantong Limbah sesuai kelompok Limbah.
4. Pemadatan atau penekanan Limbah dalam wadah atau kantong Limbah dengan tangan atau kaki harus dihindari secara mutlak.
5. Penanganan Limbah secara manual harus dihindari. Apabila hal tersebut harus dilakukan, bagian atas kantong Limbah harus tertutup dan penangannya sejauh mungkin dari tubuh.
6. Penggunaan wadah atau kantong Limbah ganda harus dilakukan, apabila wadah atau kantong Limbah bocor, robek atau tidak tertutup sempurna.

Tata cara penanganan dan pengikatan Limbah B3 dalam plastik kuning yang benar

1		Hanya Limbah infeksius yang boleh dimasukkan ke dalam wadah ini – Limbah terkena darah atau cairan tubuh – Limbah benda tajam ditempatkan pada wadah Limbah benda tajam	4		Gunakan keping plastik untuk membentuk ikatan tunggal. Dilarang mengikat dengan model “telinga kelinci”.
2		Limbah harus ditempatkan dalam wadah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah. Tarik plastik secara perlahan sehingga udara dalam kantong berkurang. Jangan mendorong kantong ke bawah atau melobanginya untuk mengeluarkan udara	5		Letakkan penutup wadah dan tempat pada tempat penyimpanan sementara (atau pada lokasi pengumpulan internal).
3		Putar ujung atas plastik untuk membentuk keping tunggal.			

LAMPIRAN 4 PENGEMASAN YANG BAIK UNTUK LIMBAH B3 TAJAM



- Limbah harus dikemas dalam plastik kuning dengan diikat tunggal, aman, rapi, dan tidak ada bocor.
- *Safety box* harus kering, tidak rembes/bocor dan dapat ditutup rapat, apabila kondisi *safety box* sudah tidak baik maka harus dikemas ulang dengan plastik kuning.

CONTOH PENGEMASAN YANG TIDAK BAIK UNTUK LIMBAH B3 TAJAM



- Kondisi kemasan plastik sudah sobek
- Limbah dikemas dalam plastik selain warna kuning
- Limbah tajam tidak dikemas dalam *safety box*

